



SALINAN

BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 32 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Flores Timur serta untuk mendukung stabilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, perlu membentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Flores Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Flores Timur.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Flores Timur.
6. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
7. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur.
8. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri Larantuka.
9. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah suatu forum koordinasi dan konsultasi antara Bupati/Wakil Bupati dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pimpinan Satuan Teritorial TNI, Pimpinan Kepolisian, Pimpinan Kejaksaan di Daerah.
10. Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan yang selanjutnya disebut Forkopimcam adalah suatu forum koordinasi dan konsultasi antara Camat, Kepala Polisi Sektor dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud sebagai pedoman bagi para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Forkopimda.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan:

- a. mengkomunikasikan, mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan hubungan pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah dengan instansi vertikal di Daerah dan di Kecamatan untuk menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintahan umum;
- b. melakukan pembahasan dan pengamatan atas intensitas dan eksistensi potensi gangguan ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat serta rencana tindakan atau langkah-langkah pemecahan dan penanggulangan; dan
- c. menjaga kelancaran pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah secara teratur sesuai visi, misi dan rencana strategis.

BAB III
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

Tugas dan tanggung jawab Forkopimda adalah mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta stabilitas Daerah bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Forkopimda mempunyai fungsi:

- a. membina keserasihan hubungan antara instansi vertikal dengan unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah agar tercapai hasil guna dan berdaya guna dalam melaksanakan pemerintahan di Daerah;
- b. mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan secara intensitas dan ekstensitas gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta ketahanan Negara dan Daerah dan menentukan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangannya; dan
- c. mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan stabilitas Daerah.

BAB IV
KEANGGOTAAN

Pasal 6

- (1) Keanggotaan Forkopimda terdiri dari:
 - a. Bupati selaku Ketua;
 - b. Wakil Bupati selaku Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris Daerah selaku Sekretaris;
 - d. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku Anggota;
 - e. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku Anggota;
 - f. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku Anggota;
 - g. Kepala Kepolisian Resort selaku Anggota;
 - h. Kepala Kejaksaan Negeri selaku Anggota; dan
 - i. Komandan Distrik Militer 1624 selaku Anggota.
- (2) Ketua Pengadilan Negeri Larantuka karena jabatan dan fungsinya di Daerah, maka ditetapkan sebagai anggota Forkopimda.

Pasal 7

Keanggotaan Forkopimcam terdiri dari Camat selaku ketua, Kepala Kepolisian Sektor, Kepala Rayon Militer dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri selaku anggota.

BAB V
SEKRETARIAT

Pasal 8

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Sekretaris Forkopimda, dibentuk Sekretariat Forkopimda yang berkedudukan pada Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur.

Pasal 9

Susunan keanggotaan Sekretariat Forkopimda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

- a. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Flores Timur selaku Kepala Sekretariat;
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat selaku anggota;
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan selaku anggota;
- d. Asisten Administrasi Umum selaku anggota;
- e. Kepala Bagian Pemerintahan Umum selaku anggota;
- f. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selaku anggota;
- g. Kepala Bidang Masalah Aktual selaku anggota;
- h. Kepala Sub Bagian Bina Pemerintahan Umum selaku anggota;
- i. Kepala Sub Bagian Pengembangan dan Otonomi Daerah selaku anggota; dan
- j. Kepala Sub Bagian Bina Administrasi Wilayah selaku anggota.

Pasal 10

Sekretariat Forkopimda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menerima, mempelajari dan meneliti bahan pertemuan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 1. pengamanan kebijaksanaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersama-sama instansi terkait;
 2. penanganan dan pengamanan terhadap persoalan atau permasalahan yang aktual dan menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
 3. persoalan atau permasalahan yang berkenaan dengan pemikiran atau gagasan untuk menentukan kebijaksanaan yang akan datang; dan
 4. persoalan atau permasalahan yang menonjol dan membutuhkan penanganan cepat.
- b. menyiapkan bahan pertemuan rapat Forkopimda dengan meneliti bobot permasalahannya;
- c. merumuskan bahan pertemuan rapat Forkopimda untuk diserahkan kepada Sekretaris Forkopimda;
- d. menyiapkan bahan rapat Forkopimda untuk diserahkan kepada Bupati atau Wakil Bupati selaku pimpinan rapat;
- e. menyusun dan menyebarluaskan hasil rapat Forkopimda kepada Organisasi Perangkat Daerah dan anggota Forkopimda; dan
- f. mengelola anggaran biaya yang dialokasikan guna mendukung kegiatan rapat Forkopimda.

BAB VI
RAPAT

Pasal 11

- (1) Rapat Forkopimda dipimpin oleh Bupati dan/atau Wakil Bupati.
- (2) Rapat Forkopimda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.
- (3) Rapat Forkopimda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), anggota wajib hadir tanpa diwakilkan.

Pasal 12

- (1) Permasalahan yang dimusyawarahkan dalam rapat Forkopimda adalah permasalahan yang mempunyai bobot dan nilai strategis dalam rangka mewujudkan dan memelihara stabilitas ketentraman dan ketertiban umum di Daerah.
- (2) Rapat Forkopimda dilaksanakan atas dasar azas gotong-royong dengan sikap dan suasana kekeluargaan serta menjaga dan meningkatkan saling pengertian dan saling menghormati segenap anggota peserta rapat Forkopimda.
- (3) Rapat Forkopimda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah bertekad untuk memecahkan segala persoalan yang timbul dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat di Daerah, dengan mengutamakan kepentingan umum dari pada kepentingan instansional.

Pasal 13

Setiap anggota bertanggung jawab untuk melaksanakan hasil rapat Forkopimda.

Pasal 14

Ketua Pengadilan Negeri karena jabatannya dapat berpendapat dan memberikan pertimbangan hukum atas permasalahan yang sedang dibahas dalam rapat Forkopimda.

Pasal 15

Sekretaris Daerah karena jabatannya dapat berpendapat dan bertindak sebagai sekretaris Forkopimda dengan tugas sebagai berikut:

- a. membantu Bupati/Wakil Bupati dalam mewujudkan kelancaran pelaksanaan rapat Forkopimda;
- b. mempersiapkan agenda rapat Forkopimda;
- c. menyusun dan menghimpun hasil rapat Forkopimda;
- d. mendistribusikan hasil rapat Forkopimda untuk ditindaklanjuti oleh instansi terkait; dan
- e. memantau tindak lanjut hasil rapat Forkopimda dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

Pasal 16

- (1) Sebutan dan sapaan terhadap anggota Forkopimda pada saat sedang menghadiri rapat untuk pengambilan keputusan yang dipimpin oleh Bupati atau Wakil Bupati.
- (2) Forkopimda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat berlaku pada rapat Paripurna Istimewah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Sedangkan di luar forum rapat Forkopimda dan rapat Paripurna Istimewah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebutan dan sapaan sesuai jabatan dan eselonering yang melekat pada jabatan masing-masing.
- (4) Rapat Paripurna Istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila kehadirannya diwakilkan maka pejabat yang diwakili menempati tata tempat bersama Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 17

- (1) Kegiatan Forkopimda dibiayai dan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Anggota Forkopimda dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota mendapat biaya kerja yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugas kesekretariatan anggota sekretariat mendapat honorarium atau biaya kerja yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII TATA CARA PENUGASAN

Pasal 18

Anggota Forkopimda dapat melaksanakan perjalanan dinas dalam Daerah dan/atau luar Daerah harus berdasarkan:

- a. undangan atau panggilan dari lembaga yang berkompeten; dan
- b. perintah tertulis atau disposisi dari Bupati selaku Ketua Forkopimda.

BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 19

Pembayaran biaya kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), dibuktikan dengan daftar hadir rapat Forkopimda.

Pasal 20

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dapat dilakukan setelah penerbitan Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas oleh Bupati selaku Ketua Forkopimda dan/atau Wakil Bupati selaku Wakil Ketua Forkopimda.

- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan sebelum perjalanan dinas, dan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan taksasi biaya perjalanan dinas dan sisanya akan dibayar setelah pelaksana tugas kembali bertugas dan menyerahkan bukti-bukti perjalanan.

Pasal 21

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), biaya transportasi perjalanan dinas luar daerah diperhitungkan biaya riil atau prinsip kebutuhan nyata (*at cost*).
- (2) Biaya riil atau prinsip kebutuhan nyata (*at cost*) untuk transportasi akan diperhitungkan untuk kelebihan pembayaran atau kekurangan pembayaran jumlah biaya transportasi perjalanan dinas.

BAB X TATA CARA PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 22

- (1) Pengelola keuangan Forkopimda yang berada pada Sekretariat Forkopimda melekat pada Bendahara Pengeluaran Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur.
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam mempertanggungjawabkan keuangan Forkopimda menjadi satu kesatuan dengan pertanggungjawaban keuangan Bagian Pemerintahan.

Pasal 23

- (1) Pelaksana perjalanan dinas wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pejabat yang menugaskan.
- (2) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyerahkan dokumen berupa:
- Surat Tugas yang sah dari pejabat yang berwenang;
 - Surat Perintah Perjalanan Dinas yang telah ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang memberikan penugasan dan pejabat di tempat tujuan pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - tiket pesawat terbang, *Boarding Pass*, *Airport Tax* (bagi yang menggunakan pesawat terbang sebagai sarana transportasi ke tempat tujuan penugasan dan kembali ke tempat kedudukan), tiket tanpa *boarding pass* untuk alat angkut lain selain pesawat terbang atau kwitansi, retribusi dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya; dan
 - bukti penginapan. /

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah selaku Sekretaris Forkopimda.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 7 Februari 2017

PENJABAT BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

EMANUEL KARA

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 7 Februari 2017


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd

ANTON TONCE MATUTINA

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ADRIANUS BENGA AMA LAMABELAWA
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19700525 199703 1 007